



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi dan ganti rugi yang diajukan oleh :

PENGUGAT, yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur, No.122, RT03, Dk Bejen, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor: 518/06491, tentang Surat Keterangan Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2022-2024, tanggal 02 Juni 2022, atas nama xxxxxxxx, S.E., S.H., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. KHA Dahlan, No. 43, Badegan, RT10, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Prasetyo, S.H.I., S.H., M.Sc., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum dan Mediator Zuhad'ad Yogyakarta, yang beralamat di Jl. K.H. Mas Mansyur, No. 122, Dk. Bejen, RT03, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokat.budiprasetyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxx dengan Nomor 677/X/2023/PA.Btl,
tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT 1, kelahiran xxxxxx, 31 Desember 1982, pekerjaan buruh
tani/perkebunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,
Kabupaten xxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, kelahiran xxxxxx, 9 Agustus 1979, pekerjaan buruh
tani/perkebunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,
Kabupaten xxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Register Perkara Nomor
1407/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 27 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 TERGUGAT I mengajukan
Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II ke
XXXXXXXXXX. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA
TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam top up
dan biaya beli tanah;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, PENGGUGAT dan PARA
TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan
Pembiayaan (SP3) Nomor : 322/E/BMT-PAS/SP3/VI/2022 di kantor
XXXXXXXXXX;
3. Bahwa PARA TERGUGAT kemudian mengadakan transaksi Ijarah
Multijasa dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan dalam
Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT

Hal. 2 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :

- a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok sebesar Rp 442.650.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT menetapkan fee/ujroh sejumlah Rp459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan fee/ujroh sebesar Rp451.350.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Dalam Pasal 2 angka 1, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 15 bulan x Rp. 4.500.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Dalam Pasal 2 angka 7, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);
- 2) Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan Turi Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);
- 3) Sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Surat Ukur Tanggal 16/05/2019, No. 01990/xxxxxxx/2019, Luas 894 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

5. Bahwa pada sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT telah mengajukan order kepada Notaris/PPAT pada tanggal 14 Juni 2022 berupa Surat Permohonan APHT Nomor 323/E/BMT-PAS/VI/2022 kepada Ibu Ratnawati, S.H., Notaris & PPAT di Kabupaten xxxxxx;

6. Bahwa setelah diproses di Kantor Notaris & PPAT Ratnawati, S.H., PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan Nomor : 203/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022 dengan surat yang intinya menyatakan bahwa sertifikat :

- a. Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan Turi Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

Hal. 4 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertifikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxxx (31/12/1982);

Bahwa kedua sertifikat tersebut tidak bisa diproses karena objek tanggungan di atas tidak valid atau bukan sertifikat produk asli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

7. Bahwa beserta surat tersebut, dikembalikan 2 (dua) sertifikat sebagaimana dalam Posita 6 oleh Notaris & PPAT Ratnawati, S.H., yang sudah distempel Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten xxxxxx dengan stempel bertuliskan, "SERTIFIKAT TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN" atau TURUT TERGUGAT

8. Bahwa di dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT-PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, apabila PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban (*wanprestasi*) dalam waktu yang ditentukan maka xxxxxxxxx berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan xxxxxxxxx dan keikhlasan sendiri tanpa paksaan, serta uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan xxxxxxxxx untuk membayar/melunasi pembiayaan PARA TERGUGAT;

9. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;

10. Bahwa merujuk pada Posita 09 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah

Hal. 5 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxx. Sebagai bukti surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No. 287/E/BMT-PAS/IX/2022 tanggal 01 September 2022;
- b. Surat Peringatan II No. 253/E/BMT-PAS/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022;
- c. Surat Peringatan III No. 226/E/BMT-PAS/IX/2022 tanggal 01 November 2022;

11. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di Xxxxxxxx maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf e dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka Xxxxxxxx telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *wanprestasi* ini sebagai berikut :

- a. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Biaya Advokat yang telah dibayarkan tanggal 17 Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena telah melakukan investigasi, mengupayakan mediasi, melayangkan somasi, menyusun gugatan wanprestasi, mendaftarkan gugatan wanprestasi, dan bersedia untuk menyusun replik/duplik, memori banding, memori kasasi atas perkara ini;

Hal. 6 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat wanprestasi PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = | Rp. 442.650.000,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh | = | Rp. 451.350.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 67.500.000,- |
| d. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) | = | Rp. 47.000.000,- |

+

TOTAL KERUGIAN = Rp.1.008.500.000,-

14. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) dan PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan sebagaimana telah dijelaskan pada Posita 6 dan 7, PARA TERGUGAT akan mempunyai itikad tidak baik dan lalai memenuhi isi putusan ini, oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Agama xxxxxx meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sebagai berikut :

- Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama XXXXXXXXX (31/12/1982);
- Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa XXXXXXXXX Kecamatan Turi Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama XXXXXXXXX (31/12/1982);
- Sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Surat Ukur Tanggal 16/05/2019, No. 01990/xxxxxxx/2019, Luas 894 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama XXXXXXXXX (31/12/1982);

15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten xxxxxx.

Hal. 7 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Ijarah Multijasa yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama xxxxxx Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

16. Bahwa berdasarkan dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa karena perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut tidak bisa dipisahkan dengan TURUT TERGUGAT maka kepada TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

18. Bahwa agar PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Agama xxxxxx menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx;

Hal. 8 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 sah dan mengikat;

4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;

5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas sebagai berikut :

a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertifikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

b. Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertifikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan Turi Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

c. Sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertifikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Surat Ukur Tanggal 16/05/2019, No. 01990/xxxxxxx/2019, Luas 894 m², Lokasi Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas sebagai berikut :

a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertifikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, tertulis atas nama xxxxxxxx (31/12/1982);

Hal. 9 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa XXXXXXXX Kecamatan Turi Kabupaten XXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX (31/12/1982);
- c. Sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Surat Ukur Tanggal 16/05/2019, No. 01990/XXXXXXX/2019, Luas 894 m², Lokasi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX (31/12/1982);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :
- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Surat Ukur Tanggal 28/02/2008, No. 03566/Triharjo/2008, Luas 193 m², Lokasi Desa Triharjo Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX (31/12/1982);
- b. Sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, Surat Ukur Tanggal 04/08/2011, No. 00218/2011, Luas 126 m², Lokasi Desa XXXXXXXX Kecamatan Turi Kabupaten XXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX (31/12/1982);
- c. Sebidang tanah sawah untuk pertanian beserta sertipikat dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Surat Ukur Tanggal 16/05/2019, No. 01990/XXXXXXX/2019, Luas 894 m², Lokasi Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX (31/12/1982);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan | = | Rp. 442.650.000,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh | = | Rp. 451.350.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 67.500.000,- |
| d. Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) | = | Rp. 47.000.000,- |
-

Hal. 10 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



TOTAL KERUGIAN = + Rp.1.008.500.000,-

9. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum Angka 6 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGUGAT senilai Rp. 1.008.500.000,- (satu milyar delapan juta lima ratus ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

10. Mengukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari dibacakannya putusan;

11. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun PARA TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding, maupun kasasi;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili pengurusnya yang bernama xxxxxxxxx, S.E., S.H. telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 27 Oktober 2023 dan 7 Nopember 2023 yang dibacakan di muka persidangan, para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat;

Hal. 11 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan asli Surat Tugas atas nama XXXXXXXX, S.E., S.H. selaku wakil dari Penggugat (XXXXXXX);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan peletakan sita jaminan terhadap obyek-obyek sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menjawabnya dengan Putusan Sela Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 21 November 2023 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 518/06491 tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 12 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXX, S.E., S.H., NIK: 3402081510790004, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa, Nomor: 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Penarikan dan Slip Setoran, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: 287/E/BMT-PAS/IX/2022, tanggal 01 September 2022, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: 253/E/BMT-PAS/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: 226/E/BMT-PAS/XI/2022, tanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Hal. 13 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Permohonan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dari xxxxxxxx kepada Ratnawati, S.H. (Notaris dan PPAT di Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kontrak Bantuan Hukum antara xxxxxxxx dengan Kantor Hukum dan Mediator Zuhal'ad Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kuitansi pembayaran penanganan perkara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 5302, Kelurahan Triharjo, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 3750, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Turi, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 08 November 2011, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 06438, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx, Ketua Panitia Ajudikasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 14 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR. telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini para Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan

Hal. 15 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 sebanyak 2 kali dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* yakni bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa yang telah dinastzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, di dalam Pasal 7 ayat (3) para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur hukum setempat yang membidangnya, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, yang telah membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan menyatakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya

Hal. 16 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yang baru, di dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa “Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (KTP) dan P.1 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan asli Surat Tugas atas nama XXXXXXXXX, S.E., S.H. Nomor: 243/PENGURUS-BMT-PAS/XI/2023 tanggal 7 Nopember 2023 dari Xxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat terbukti Xxxxxxxx, S.E., S.H. adalah pengurus Xxxxxxxx, yang berkantor di xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx Dk Bejen, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx yang ditugasi untuk mewakili Xxxxxxxx dalam persidangan di Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Tergugat I adalah nasabah dari Penggugat sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I yang telah memberikan persetujuan dan ikut menandatangani perjanjian pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Tergugat I dan Tergugat II didudukkan sebagai para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad yang telah dibuat dengan Penggugat bahkan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada para Tergugat namun para Tergugat tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa para Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 17 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 – P.14;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa, terbukti Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Ijarah Multijasa Nomor 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I akan memberikan fee/ujroh kepada Penggugat sejumlah Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana kepada Penggugat sejumlah Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) dengan cara diangsur selama 60 bulan dengan angsuran sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga posita angka 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Slip Penarikan dan Slip Setoran, terbukti Tergugat I telah menerima pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I telah melakukan penyetoran sejumlah Rp21.280.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran, Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebanyak satu kali angsuran sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran Fee/Ujroh sejumlah

Hal. 18 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian posita angka 13 a. dan 13 b. harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa surat peringatan atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati, dengan demikian posita angka 10 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat Permohonan APHT, terbukti Penggugat telah membuat surat permohonan APHT pada tanggal 14 Juni 2022 (satu hari sebelum pencairan pembiayaan diterimakan kepada Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti XXXXXXXX, S.E., S.H. selaku pengurus XXXXXXXX, telah membuat kesepakatan perjanjian penanganan perkara dengan Advokat Budi Prasetyo, S.H.I., S.H., M.Sc. pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan biaya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan demikian posita angka 12 b. harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 berupa Sertifikat Hak Milik, yang ketiganya adalah atas nama pemegang hak XXXXXXXX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.12 dan P.13 keduanya berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang meskipun telah dicocokkan dengan aslinya, namun kedua sertifikat tersebut ternyata telah dinyatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXXX sebagai sertifikat yang tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan XXXXXX, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut tidak asli dan tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXXX, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Majelis Hakim berpendapat terbukti Sertifikat Hak Milik No. 06438, Kelurahan

Hal. 19 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx pemegang haknya adalah Tergugat I dan terbukti pula bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dibebankan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 21 November 2023 yang isinya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, Nomor 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I akan memberikan fee/ujroh kepada Penggugat sejumlah Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana kepada Penggugat sejumlah Rp909.000.000,00 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) dengan cara diangsur selama 60 bulan dengan angsuran sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut para Tergugat baru membayar angsuran pokok sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran fee/ujroh sejumlah Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran angsuran pokok sejumlah Rp442.650.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran angsuran fee/ujroh sejumlah Rp451.350.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. bahwa Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05302 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03750 yang ternyata kedua sertifikat tersebut tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxx dan adapun Sertifikat Hak Milik Nomor 06438, Kelurahan xxxxxxxx yang juga

Hal. 20 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat, ternyata tidak dibebankan hak tanggungan oleh Penggugat;

5. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 kali;

6. bahwa terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan APHT ke pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi pengurusan APHT tersebut tidak berlanjut sehingga tidak terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 7 gugatan Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan, haruslah ditolak, karena pengadilan telah menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 20 ayat 1, Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 dan juga Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Majelis berpendapat petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3 dan 5 telah nyata para Tergugat telah tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya dan atau melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf a dan b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka petitum angka 4 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Hal. 21 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang sahnya jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 6, terbukti Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05302 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03750, namun ternyata kedua Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxx, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan kedua sertifikat tersebut sah sebagai jaminan atas utang Tergugat I sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 a dan 5 b patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan Penggugat angka 5 c yang meminta agar obyek Sertifikat Hak Milik 06438, Kelurahan xxxxxxxx dinyatakan sah sebagai jaminan atas pelunasan utang Tergugat I, patut ditolak, karena meskipun Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utangnya, namun penyerahan jaminan tersebut tidak ternyata disertai dengan adanya akta autentik berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, oleh karena itu Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan telah terjadinya penyerahan jaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat, bagaimana kondisi dari Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut, apakah sudah dijadikan sebagai jaminan di tempat lain atau tidak, sedang disengketakan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 ternyata isinya sama persis dengan petitum angka 5, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 a dan 8 b Majelis Hakim berpendapat patut dikabulkan karena berdasarkan fakta persidangan angka 3, Tergugat I memang benar baru satu kali menyerahkan angsuran

Hal. 22 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga Tergugat I patut dihukum untuk membayar kekurangan pembayaran angsuran pokok sejumlah Rp442.650.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran angsuran fee/ujroh sejumlah Rp451.350.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp894.000.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 c tentang denda keterlambatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Tergugat I setelah menerima pembiayaan dari Penggugat, Tergugat I hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 29 Juli 2022, hingga gugatan ini diajukan yakni tanggal 27 Oktober 2023 Tergugat I telah tidak melakukan pembayaran selama 15 kali sedangkan didalam akad perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, telah disebutkan bahwa Tergugat I akan memberikan denda keterlambatan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan setiap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 8 c patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 8 d, tentang tuntutan ganti rugi (ta'widh) yang terdiri dari biaya penagihan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya advokat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan ganti rugi (ta'widh), Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 telah menentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi

Hal. 23 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan fatwa DSN diatas dan disamping itu selama persidangan Penggugat tidak ternyata mampu membuktikan besaran kerugian riil yang dialami, terkait dengan biaya-biaya penagihan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang ta'widh berupa biaya penagihan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ta'widh berupa biaya advokat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa (P.3) dalam Pasal 2 ayat (7), benar Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan yang isinya jika nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka nasabah akan menanggung biaya-biaya termasuk diantaranya biaya kuasa/advokat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 36410K/Pdt/2001 yang telah melahirkan kaidah hukum penting mengenai makna asas kebebasan berkontrak dan kewenangan Hakim: "dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.";

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang (pihak prinsipal) atas nama dan kepentingannya sendiri dapat membela haknya dalam persidangan, namun demikian pihak prinsipal juga dapat menunjuk kuasa / advokat untuk mendampingi/mewakili kepentingannya dipersidangan dan penunjukan kuasa hukum tersebut merupakan pilihan dan bukan suatu keharusan dan berkaitan dengan biaya akibat penunjukan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak prinsipal yang memerlukan jasa dari advokat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat klausul

Hal. 24 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembebanan biaya advokat dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dalam perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pembayaran biaya advokat tersebut dinilai tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 yang meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 05302, Nomor 03750 dan Nomor 06438, ketiganya atas nama Tergugat I, dinyatakan sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat telah ditolak, maka petitum angka 9 yang meminta agar ketiga obyek jaminan tersebut sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat senilai Rp1.008.500.000,- (satu milyar delapan juta lima ratus ribu rupiah) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 10 yang meminta agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut ditolak karena sesuai putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, *dwangsom* tidak berlaku terhadap putusan yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 11 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, dan faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 11 harus ditolak;

Hal. 25 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 bertindak sebagai suami Tergugat I yang memberikan persetujuan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut, oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 12 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 1019/IJR/BMT PAS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 442.650.000,00
b. Sisa Fee/Ujroh	=	Rp. 451.350.000,00
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 67.500.000,00

+

TOTAL = Rp 961.500.000,00

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 26 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 H oleh kami **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxx sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. PBT : Rp. 40.000,00
 - e. Surat kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 72.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PBT	:	Rp.	24.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)			

Hal. 28 dari 28 hal. PUTUSAN No. 1407/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)